



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat
Propinsi Maluku Utara

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BPMPT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 019/8201/TK/BPMPT/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMPT)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

- Membaca :** Surat permohonan tanggal 05 Desember 2014 dari Pengelolah TK LPM NAGASARI tentang Izin Operasional di Desa Naga Kecamatan Ibu.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
 - Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
 - Bahwa lembaga TK merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.
- Mengingat :**
- Undang- undang Dasar 1945;
 - Undang- undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
 - Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
 - Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 3411);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Bahwa TK LPM NAGASARI telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;
 - Bahwa oleh karena itu maka diberikan izin Operasional Kegiatan pada TK LPM NAGASARI di Desa Naga Kecamatan Ibu dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 05 Desember 2016;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
 - Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 05 Desember 2014
A.n. Bupati Halmahera Barat
Kepala BPMPT,

